



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 492 TAHUN 2003

TENTANG

PEMBERIAN KUASA DAN PENDELEGASIAN WEWENANG PENGANGKATAN
PEMINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN AGAMA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, maka dipandang perlu meninjau kembali Keputusan Menteri Agama Nomor 424 Tahun 2001 ;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1991 tentang Pokok-pokok Organisasi IAIN;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 jo Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Pemerintah Nomor. 9 Tahun 2003 tentang wewenang Pengangkatan Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
7. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1987 tentang Susunan Organisasi IAIN;

8. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1997 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri;
9. Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Kristen Protestan Negeri;
10. Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri
11. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden RI Nomor 45 Tahun 2002;
12. Keputusan Presiden Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 2002;
13. Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 2002 tentang Perubahan IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta menjadi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta;
14. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2002 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 85 Tahun 2002;
15. Keputusan Menteri Agama Nomor 303 Tahun 1990 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama;
16. Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
17. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Dan Kantor Departemen Agama Kabupaten / Kota;
18. Keputusan Menteri Agama Nomor 393 Tahun 2003 tentang Pedoman Teknis Pembuatan Peraturan Perundang-undangan di lingkungan Departemen Agama;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PEMBERIAN KUASA DAN PENDELEGASIAN WEWENANG PENGANGKATAN, PEMINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN AGAMA.

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Departemen adalah Departemen Agama;
2. Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat adalah Menteri Agama;
3. Sekretariat Jenderal adalah Sekretariat Jenderal Departemen Agama, meliputi Biro-Biro, Pusat Kerukunan Umat Beragama, Pusat Informasi Keagamaan dan satuan kerja lain yang termasuk di dalamnya;
4. Direktorat Jenderal adalah :
 - a) Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama;
 - b) Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama;
 - c) Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Departemen Agama;
 - d) Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik Departemen Agama;
 - e) Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu dan Budha Departemen Agama masing-masing meliputi Sekretariat Direktorat Jenderal, Direktorat-Direktorat dan satuan kerja lain yang termasuk di dalamnya;
5. Inspektorat Jenderal adalah Inspektorat Jenderal Departemen Agama, meliputi Sekretariat Inspektorat Jenderal, Inspektur Regional dan Satuan Kerja lain yang termasuk di dalamnya;

6. Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan adalah Badan Penelitian dan Pengembangan Agama dan Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan yang meliputi Sekretariat Badan Litbang Agama, Puslitbang-Puslitbang, Pusdiklat Administrasi, Pusdiklat Tenaga Teknis Keagamaan, Balai Litbang, Balai Diklat dan satuan kerja lain yang termasuk di dalamnya;
7. Staf Ahli Menteri adalah :
 - a. Staf Ahli Bidang Kerukunan Antar Umat Beragama;
 - b. Staf Ahli Bidang Hubungan Lembaga Keagamaan ;
 - c. Staf Ahli Bidang Pembinaan Hubungan Organisasi Keagamaan International;
 - d. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan;
 - e. Staf Ahli Bidang Pemberdayaan Umat Beragama;
8. Universitas Islam Negeri (UIN) adalah Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan Agama Islam dalam bidang akademik dan atau professional, dalam bidang Agama Islam, Sainat dan Teknologi meliputi Fakultas-fakultas, Senat, Ketua Jurusan, Kepala Pusat, Dosen, Biro-Biro, Bagian-Bagian dan satuan kerja lain yang termasuk di dalamnya;
9. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) adalah Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dalam bidang Agama Islam meliputi Fakultas-fakultas, Senat, Ketua Jurusan, Kepala Pusat, Dosen, Biro-Biro, Bagian-Bagian dan satuan kerja lain yang termasuk di dalamnya;
10. Sekolah Tinggi Agama Negeri adalah merupakan Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik di lingkungan Departemen Agama terdiri dari :
 - a. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) adalah Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan Pendidikan Agama Islam dalam bidang akademik meliputi Fakultas-fakultas, Senat, Ketua Jurusan, Kepala Pusat, Dosen, Bagian dan satuan kerja lain yang termasuk di dalamnya;
 - b. Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri (STAHN) adalah Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan Pendidikan Agama Hindu dalam bidang akademik meliputi Fakultas-fakultas, Senat, Ketua Jurusan, Kepala Pusat, Dosen, Bagian dan satuan kerja lain yang termasuk di dalamnya;
 - c. Sekolah Tinggi Agama Kristen Protestan Negeri (STAKPN) adalah Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan Pendidikan Agama Kristen dalam bidang akademik meliputi Fakultas-fakultas, Senat,

Ketua Jurusan, Kepala Pusat, Dosen, Bagian dan satuan kerja lain yang termasuk di dalamnya;

11. Kantor Wilayah adalah Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Daerah Istimewa, meliputi Bagian Tata Usaha, Bidang-Bidang, Pembimbing, Kantor Departemen Agama Kabupaten/ Kotamadya, Kantor Urusan Agama Kecamatan, Madrasah Aliyah Negeri, Madrasah Tsanawiyah Negeri, Madrasah Ibtidaiyah Negeri dan satuan kerja lain yang berada dalam kekuasaan dan dalam wilayah masing-masing;
12. Kantor Departemen Agama adalah Kantor Departemen Agama Kabupaten dan Kotamadya, meliputi Sub Tata Usaha, Seksi-seksi, Penyelenggara, Kantor Urusan Agama Kecamatan dan satuan kerja lain yang berada dalam kekuasaan dan dalam wilayah masing-masing;
13. Madrasah adalah Madrasah Aliyah Negeri, Madrasah Tsanawiyah Negeri, Madrasah Ibtidaiyah Negeri meliputi Urusan, Guru, dan satuan kerja lain di lingkungan Madrasah masing-masing;
14. Balai Diklat adalah Balai Pendidikan dan Latihan Pegawai Teknis Keagamaan yang meliputi Sub Bagian Tata Usaha, Seksi-Seksi, Staf Pengajar (Widyaiswara) yang termasuk di dalamnya;
15. Pengadilan Tinggi adalah Pengadilan Tinggi Agama yang meliputi Sekretariat, Kepaniteraan, Subag-subag, Hakim Tinggi dan satuan kerja lain di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama;
16. Pengadilan Agama adalah Pengadilan Agama yang terdiri dari :
 - a. Pengadilan Agama kelas I.A meliputi Ketua, Wakil Ketua, Majelis Hakim, Panitera/ Sekretaris, Wakil Panitera, Wakil Sekretaris, Panitera Pengganti, Kasubbag Kepegawaian, Kasubbag Keuangan, Kasubbag Umum, Kasub Kepaniteraan Permohonan / Panitera Muda Permohonan, Kasub Kepaniteraan Gugatan / Panitera Muda Gugatan, Kasub Kepaniteraan Hukum / Panitera Muda Hukum, Juru Sita / Juru Sita Pengganti dan Unit Kerja lain di lingkungan Pengadilan Agama;
 - b. Pengadilan Agama kelas I.B dan II meliputi Ketua, Wakil Ketua, Majelis Hakim, Panitera/ Sekretaris, Wakil Panitera, Wakil Sekretaris, Panitera Pengganti, Kepala Urusan Kepegawaian, Kepala Urusan Keuangan, Kepala Urusan Umum, Kepala Urusan Kepaniteraan Permohonan / Panitera Muda Permohonan, Kepala Urusan Kepaniteraan Gugatan/ Panitera Muda Gugatan, Kepala Urusan Kepaniteraan Hukum / Panitera Muda Hukum, Juru Sita/ Juru Sita Pengganti dan Unit kerja lain di lingkungan Pengadilan Agama;

17. Balai Penelitian adalah Balai Penelitian Aliran Kerohanian / Keagamaan di Semarang, Balai Penelitian Lektur Keagamaan di Ujung Pandang, Balai Penelitian Agama dan Kemasyarakatan di Jakarta meliputi, Sub Bagian Tata Usaha, Kelompok Peneliti dan satuan kerja lain yang termasuk di dalamnya;
18. Pemberian Kuasa adalah Menteri memberikan sebagian kuasa kepada Pejabat yang ditunjuk untuk menandatangani Surat Keputusan mutasi kepegawaian atas nama Menteri, kepada pejabat-pejabat yang diberi kuasa, dan pejabat yang diberi kuasa tidak dapat menguasakan lagi kepada pejabat-pejabat lain bawahannya;
19. Pendelegasian Wewenang adalah Menteri memberikan sebagian delegasi wewenang kepada pejabat-pejabat yang ditunjuk untuk menyelenggarakan dan menandatangani Surat Keputusan mutasi kepegawaian, dan pejabat-pejabat yang menerima sebagian delegasi wewenang tidak dapat mendelegasikan lagi kepada pejabat bawahannya;
20. Apabila dipandang perlu, pejabat yang menerima sebagian delegasi wewenang dapat memberikan sebagian kuasa kepada pejabat-pejabat bawahannya yang pelaksanaannya diatur dengan Keputusan Pejabat yang diberi delegasi wewenang masing-masing;
21. Pada Unit Kerja berarti tidak termasuk satuan kerja di bawahnya;
22. Di lingkungan Unit Kerja berarti termasuk satuan kerja di bawahnya;

Pasal 2

Sekretaris Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi perumusan kebijakan, pembinaan dan pelayanan administrasi kepegawaian Departemen Agama seluruh Indonesia.

Pasal 3

- (1) Memberikan kuasa kepada pejabat-pejabat yang tersebut dalam kolom 2 (dua) untuk menandatangani Surat Keputusan mutasi kepegawaian atas nama Menteri tentang jenis mutasi kepegawaian tersebut dalam kolom 3 (tiga) terhadap Pegawai Negeri Sipil atau Calon Pegawai Negeri Sipil yang tersebut dalam kolom 4 (empat) lampiran I Keputusan ini.

- (2) Pejabat sebagaimana tersebut pada ayat (1) tidak dapat memberikan kuasa atau delegasi wewenang kepada pejabat lainnya

Pasal 4

- (1) Memberikan delegasi wewenang kepada pejabat-pejabat yang tersebut dalam kolom 2 (dua) untuk menyelenggarakan dan menandatangani Surat Keputusan mutasi kepegawaian yang tersebut dalam kolom 3 (tiga) terhadap Pegawai Negeri Sipil atau Calon Pegawai Negeri Sipil yang tersebut dalam kolom 4 (empat) Lampiran II Keputusan ini.
- (2) Apabila dipandang perlu pejabat yang menerima delegasi wewenang sebagaimana tersebut pada ayat (1) dapat memberikan kuasa kepada pejabat lain di lingkungannya untuk menetapkan sebagian tugas tersebut, dengan ketentuan pangkat dan jabatannya tidak boleh lebih rendah dari pangkat dan jabatan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

Pasal 5

Penandatanganan Surat Keputusan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian yang dilaksanakan oleh pejabat-pejabat yang diberi kuasa atau diberi delegasi wewenang wajib melaporkan hasilnya berupa tembusan Surat Keputusan baik secara rutin maupun berkala kepada Sekretaris Jenderal Cq. Biro Kepegawaian Departemen Agama U.p. Kepala Bagian Data.

Pasal 6

Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan yang berlaku sebelum berlakunya keputusan Menteri Agama ini secara efektif, dinyatakan berlaku.

Pasal 7

- (1) Surat Keputusan tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian dalam / dari jabatan yang bukan wewenang Presiden sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2003 dan tidak diberikan kuasa / didelegasikan menurut Keputusan ini adalah wewenang Menteri.
- (2) Segala ketentuan yang mengatur tentang pemberian kuasa dan delegasi wewenang yang tidak bertentangan dengan keputusan ini masih tetap berlaku.

Pasal 8

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Menteri Agama :

1. Nomor 540 Tahun 1994 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Jabatan Panitera Pengganti dalam lingkungan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama;
2. Nomor 424 Tahun 2001 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Agama; dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 9

Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian berdasarkan Keputusan Menteri Agama sebelum berlakunya Keputusan ini secara efektif dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 10

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Oktober 2003



MENTERI AGAMA RI

AGIL HUSINAL MUNAWAR

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 492 TAHUN 2003

TENTANG
PEMBERIAN KUASA DAN PENDELEGASIAN WEWENANG PENGANGKATAN, PEMINDAHAN
DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN AGAMA

PEMBERIAN KUASA:

NO	PEJABAT YANG DIBERI KUASA	JENIS-JENIS MUTASI	TERHADAP	KETERANGAN
1	2	3	4	5
I	PUSAT A. DI LINGKUNGAN SETJEN 1. Sekretaris Jenderal	1. Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian dalam / dari jabatan	1. a. Pejabat struktural eselon III, kecuali pejabat struktural eselon III pada UIN / IAIN / STAIN / STAKPN / STAHN dan pejabat lainnya b. Pejabat struktural eselon IV c. Pejabat fungsional lainnya yang jenjangnya setingkat dengan Golongan / Ruang IV/c	1. a. Pegawai Negeri Sipil Departemen Agama b. Di lingkungan Setjen Dep. Agama c. Pegawai Negeri Sipil Departemen Agama

1	2	3	4	5
	2. Kepala Biro Kepegawaian	1. Pengangkatan CPNS 2. Pengangkatan menjadi PNS 3. Kenaikan pangkat 4. Peninjauan masa kerja 5. Pindah antar provinsi 6. Pembebasan/ Pemberhentian sementara PNS 7. Perbantuan PNS (detasering) 8. Pencabutan / Pembatalan CPNS 9. Pembebasan tugas dalam rangka pensiun 10. Pemberhentian dengan hormat atas permintaan sendiri tanpa hak pensiun	1. CPNS Gol/ruang III/b dan III/c 2. CPNS Gol/ruang III/b dan III/c 3. PNS Gol/ruang IV/b 4. PNS Gol/ruang IV/b 5. a. PNS Gol/ruang IV/b b. Pejabat fungsional Gol/ruang IV/b 6. a. Pejabat struktural eselon III b. PNS dan Pejabat fungsional yang jenjangnya setingkat dengan Gol/ruang IV/b 7. PNS Gol/ruang IV/b 8. CPNS Gol/ruang III/b dan III/c 9. PNS Gol/ruang IV/b 10. PNS Gol/ruang IV/b	1. Di lingkungan Setjen Dep. Agama 2. Di lingkungan Setjen Dep. Agama 3. Pegawai Negeri Sipil Departemen Agama 4. Pegawai Negeri Sipil Departemen Agama 5. a. Pegawai Negeri Sipil Departemen Agama b. Pegawai Negeri Sipil Departemen Agama 6. a. Pegawai Negeri Sipil Departemen Agama b. Pegawai Negeri Sipil Departemen Agama 7. Pegawai Negeri Sipil Departemen Agama 8. Di lingkungan Setjen Dep. Agama 9. Pegawai Negeri Sipil Departemen Agama 10. Pegawai Negeri Sipil Departemen Agama

1	2	3	4	5
1		11. Pemberhentian dengan hormat atas permintaan sendiri dengan hak pensiun (APS) 12. Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian dalam / dari jabatan 13. Dipekerjakan/ Diperbantukan pada Instansi lain	11. PNS Gol/ruang IV/b 12. a. PNS yang dipindahkan dan diangkat menjadi Dosen Gol/ruang IV/b b. Pejabat fungsional lainnya yang jenjangnya setingkat dengan Gol/ruang IV/b 13. PNS Gol/ruang IV/b	11. Pegawai Negeri Sipil Departemen Agama 12. a. Pegawai Negeri Sipil Departemen Agama b. Pegawai Negeri Sipil Departemen Agama 13. Pegawai Negeri Sipil Departemen Agama
	3. Kepala Bagian Pengangkatan dan Kepangkatan	1. Pengangkatan CPNS 2. Pengangkatan menjadi PNS 3. Kenaikan pangkat 4. Peninjauan masa kerja 5. Pindah antar propinsi / antar unit kerja 6. Perbantuan PNS (detasering)	1. CPNS Gol/ruang III/a kebawah 2. CPNS Gol/ruang III/a kebawah 3. a. PNS Gol/ruang III/d dan IV/a b. PNS Gol/ruang III/c kebawah 4. a. PNS Gol/ruang III/d dan IV/a b. PNS Gol/ruang III/c kebawah 5. PNS dan Pejabat fungsional Gol/ruang IV/a kebawah 6. PNS Gol/ruang IV/a kebawah	1. Di lingkungan Setjen Dep. Agama 2. Di lingkungan Setjen Dep. Agama 3. a. Pegawai Negeri Sipil Departemen Agama b. Di lingkungan Setjen Dep. Agama 4. a. Pegawai Negeri Sipil Departemen Agama b. Di lingkungan Setjen Dep. Agama 5. Pegawai Negeri Sipil Departemen Agama 6. Pegawai Negeri Sipil Departemen Agama

	2	3	4	5
		7. Pencabutan / Pembatalan CPNS 8. Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian dalam / dari jabatan 9. Dipekerjakan/Diperbantukan pada Instansi lain	7. CPNS Gol/ruang III/a kebawah 8. a. PNS yang dipindahkan dan diangkat menjadi Dosen Gol/ruang III/a s.d. IV/a b. Pejabat fungsional lainnya yang jenjangnya setingkat dengan Gol/ruang III/a s.d. IV/a 9. PNS Gol/ruang IV/a kebawah	7. Di lingkungan Setjen Dep.Agama 8. a. Pegawai Negeri Sipil Departemen Agama b. Pegawai Negeri Sipil Departemen Agama 9. Pegawai Negeri Sipil Departemen Agama
4. Kepala Bagian Pemberhentian Pegawai		1. Pembebasan / Pemberhentian sementara 2. Pembebasugasan dalam rangka pensiun 3. Pemberhentian dengan hormat atas permintaan sendiri tanpa hak pensiun	1. PNS Gol/ruang III/d s.d IV/a 2. a. PNS Gol/ruang III/d b. PNS Gol/ruang IV/a 3. a. PNS Gol/ruang IV/a b. PNS Gol/ruang III/d kebawah c. CPNS Gol/ruang III/c kebawah	1. Pegawai Negeri Sipil Departemen Agama 2. a. Di lingkungan Setjen Dep.Agama b. Pegawai Negeri Sipil Departemen Agama 3. a. Pegawai Negeri Sipil Departemen Agama b. Di lingkungan Setjen Dep.Agama c. Di lingkungan Setjen Dep.Agama

1	2	3	4	5
		4. Pemberhentian dengan hormat atas permintaan sendiri dengan hak pensiun (APS)	4. a. PNS Gol/ruang III/d s.d IV/a b. PNS Gol/ruang III/c kebawah	4. a. Pegawai Negeri Sipil Departemen Agama b. Di lingkungan Setjen Dep.Agama
	B. DI LINGKUNGAN DIRJEN Direktur Jenderal	Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian dalam/dari jabatan	Pejabat struktural eselon IV	Pada Ditjen masing-masing
	C. DI LINGKUNGAN BADAN LITBANG AGAMA DAN DIKLAT KEAGAMAAN Kepala Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan	Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian dalam / dari jabatan	Pejabat struktural eselon IV dan V	Di lingkungan Balitbang Agama dan Diklat Keagamaan
	D. DI LINGKUNGAN ITJEN Inspektur Jenderal	Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian dalam / dari jabatan	Pejabat struktural eselon IV	Pada Inspektorat Jenderal

1	2	3	4	5
II	DAERAH A. DI LINGKUNGAN KANWIL Kepala Kanwil Dep. Agama Provinsi	1. Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian dalam / dari jabatan	1. a. Pejabat struktural eselon IV dan V b. Guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Madrasah Gol/Ruang IV/b kebawah	1. a. Di lingkungan Kanwil masing-masing b. Di lingkungan Kanwil masing-masing
	B. DI LINGKUNGAN UIN / IAIN Rektor	Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian dalam / dari jabatan	1. Pembantu Rektor, Dekan dan Pembantu Dekan 2. Pejabat struktural eselon III dan IV	1. Pada UIN / IAIN masing-masing 2. Pada UIN / IAIN masing-masing
	C. DI LINGKUNGAN PTA Ketua Pengadilan Tinggi Agama	Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian dalam / dari jabatan	1. Pejabat struktural eselon IV dan V	1. Di lingkungan PTA masing-masing

1	2	3	4	5
	D. DI LINGKUNGAN STAIN / STAKPN / STAHN Ketua	Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian dalam / dari jabatan	1. Pembantu Ketua 2. Pejabat struktural eselon III dan IV	1. Pada STAIN / STAKPN / STAHN masing-masing 2. Pada STAIN / STAKPN / STAHN masing-masing

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Oktober 2003

MENTERI AGAMA RI



AGIL HUSIN ALMUNAWAR

LAMPIRAN II KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 492 TAHUN 2003

TENTANG

PEMBERIAN KUASA DAN PENDELEGASIAN WEWENANG PENGANGKATAN, PEMINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN DEPARTEMEN AGAMA

PENDELEGASIAN WEWENANG :

NO	PEJABAT YANG DIBERI DELEGASI	JENIS-JENIS MUTASI	TERHADAP	KETERANGAN
1	2	3	4	5
I	PUSAT A. DI LINGKUNGAN DIRJEN Direktur Jenderal	1. Pengangkatan CPNS 2. Pengangkatan menjadi PNS 3. Kenaikan pangkat 4. Peninjauan masa kerja 5. Pindah dalam satuan kerja 6. Pencabutan / Pembatalan CPNS	1. CPNS Gol/ruang III/c kebawah 2. CPNS Gol/ruang III/c kebawah 3. PNS Gol/ruang III/c kebawah 4. PNS Gol/ruang III/c kebawah 5. PNS Gol/ruang III/d kebawah 6. CPNS Gol/ruang III/c kebawah	1. Pada Ditjen masing-masing 2. Pada Ditjen masing-masing 3. Pada Ditjen masing-masing 4. Pada Ditjen masing-masing 5. Pada Ditjen masing-masing 6. Pada Ditjen masing-masing

89

1	2	3	4	5
		7. Pemberhentian dengan hormat atas permohonan sendiri tanpa hak pensiun 8. Pemberhentian dengan hormat atas permohonan sendiri dengan hak pensiun (APS) 9. Pembebas tugas dalam rangka pensiun 10. Pengangkatan dalam jabatan fungsional	7. a. PNS Gol/ruang III/d kebawah b. CPNS Gol/ruang III/c kebawah 8. PNS Gol/ruang III/c kebawah 9. PNS Gol/ruang III/d kebawah 10. Pejabat fungsional Golongan II dan III	7. a. Pada Ditjen masing-masing b. Pada Ditjen masing-masing 8. Pada Ditjen masing-masing 9. Pada Ditjen masing-masing 10. Pada Ditjen masing-masing
	B. DI LINGKUNGAN BADAN LITBANG AGAMA DAN DIKLAT KE-AGAMAAN Kepala Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan	1. Pengangkatan CPNS 2. Pengangkatan menjadi PNS 3. Kenaikan pangkat	1. CPNS Gol/ruang III/c kebawah 2. a. CPNS Gol/ruang III/b s.d. III/c b. CPNS Gol/ruang III/a kebawah 3. PNS Gol/ruang III/c kebawah	1. Di lingkungan Balitbang Agama dan Diklat Keagamaan 2. a. Di lingkungan Balitbang Agama dan Diklat Keagamaan b. Pada Balitbang Agama dan Diklat Keagamaan 3. Pada Balitbang Agama dan Diklat Keagamaan

91

1	2	3	4	5
		4. Peninjauan masa kerja 5. Pindah dalam satuan kerja 6. Pencabutan / Pembatalan CPNS 7. Pemberhentian dengan hormat atas permohonan sendiri tanpa hak pensiun 8. Pemberhentian dengan hormat atas permohonan sendiri dengan hak pensiun (APS) 9. Pembeastugasan dalam rangka pensiun 10. Pengangkatan dalam jabatan fungsional	4. PNS Gol/ruang III/c kebawah 5. PNS Gol/ruang III/d kebawah 6. a. PNS Gol/ruang III/b.s.d III/c b. PNS Gol/ruang III/a kebawah 7. CPNS Gol/ruang III/c kebawah 8. PNS Gol/ruang III/c kebawah 9. PNS Gol/ruang III/d kebawah 10. Pejabat fungsional Golongan II dan III	4. Pada Balitbang Agama dan Diklat Keagamaan 5. Pada Balitbang Agama dan Diklat Keagamaan 6. a. Di lingkungan Balitbang Agama dan Diklat Keagamaan b. Pada Balitbang Agama dan Diklat Keagamaan 7. Pada Balitbang Agama dan Diklat Keagamaan 8. Pada Balitbang Agama dan Diklat Keagamaan 9. Pada Balitbang Agama dan Diklat Keagamaan 10. Pada Balitbang Agama dan Diklat Keagamaan
	C. DI LINGKUNGAN ITJEN Inspektur Jenderal	1. Pengangkatan CPNS 2. Pengangkatan menjadi PNS	1. CPNS Gol/ruang III/c kebawah 2. CPNS Gol/ruang III/c kebawah	1. Pada Inspektorat Jenderal 2. Pada Inspektorat Jenderal

1	2	3	4	5
		3. Kenaikan pangkat 4. Peninjauan masa kerja 5. Pindah dalam satuan kerja 6. Pencabutan / Pembatalan CPNS 7. Pemberhentian dengan hormat atas permohonan sendiri tanpa hak pensiun 8. Pemberhentian dengan hormat atas permohonan sendiri dengan hak pensiun (APS) 9. Pembeastugasan dalam rangka pensiun 10. Pengangkatan dalam jabatan fungsional	3. PNS Gol/ruang III/c kebawah 4. PNS Gol/ruang III/c kebawah 5. PNS Gol/ruang III/d kebawah 6. PNS Gol/ruang III/c kebawah 7. a. PNS Gol/ruang III/d kebawah b. CPNS Gol/ruang III/c kebawah 8. PNS Gol/ruang III/c kebawah 9. PNS Gol/ruang III/d kebawah 10. Pejabat fungsional Golongan II dan III	3. Pada Inspektorat Jenderal 4. Pada Inspektorat Jenderal 5. Pada Inspektorat Jenderal 6. Pada Inspektorat Jenderal 7. a. Pada Inspektorat Jenderal b. Pada Inspektorat Jenderal 8. Pada Inspektorat Jenderal 9. Pada Inspektorat Jenderal 10. Pada Inspektorat Jenderal
II	DAERAH A. DI LINGKUNGAN KANWIL 1. Kepala Kanwil Dep. Agama Provinsi	1. Pengangkatan CPNS 2. Pengangkatan menjadi PNS	1. CPNS Gol/ruang III/c kebawah 2. a. CPNS Gol/ruang III/b.s.d. III/c b. CPNS Gol/ruang III/a pada MAN c. CPNS Gol/ruang III/a kebawah	1. Di lingkungan Kanwil masing-masing 2. a. Di lingkungan Kanwil masing-masing b. Di lingkungan Kanwil masing-masing c. Pada Kanwil masing-masing

1	2	3	4	5
		3. Kenaikan pangkat	3. a. PNS Gol/ruang III/a s.d.III/c b. PNS Golongan I dan II	3. a. Di lingkungan Kanwil masing-masing b. Pada Kanwil masing-masing
		4. Peninjauan masa kerja	4. a. PNS Gol/ruang III/a s.d. III/c b. PNS Golongan I dan II	4. a. Di lingkungan Kanwil masing-masing b. Pada Kanwil masing-masing
		5. Pindah dalam satuan kerja	5. PNS Gol/ruang III/d kebawah	5. Pada Kanwil masing-masing
		6. Pindah antar Kabupaten / Kota	6. a. PNS Gol/ruang III/d kebawah b. PNS Gol/ruang I dan II	6. a. Di lingkungan Kanwil masing-masing b. Pada Kanwil masing-masing
		7. Pencabutan / Pembatalan CPNS	7. a. PNS Gol/ruang III/a s.d. III/c b. PNS Golongan I dan II	7. a. Di lingkungan Kanwil masing-masing b. Pada Kanwil masing-masing
		8. Pemberhentian dengan hormat atas permohonan sendiri tanpa hak pensiun	8. a. PNS Gol/ruang III/a s.d. III/d b. PNS Gol/ruang I dan II	8. a. Di lingkungan Kanwil masing-masing b. Pada Kanwil masing-masing
		9. Pemberhentian dengan hormat atas permohonan sendiri dengan hak pensiun (APS)	9. PNS Gol/ruang III/c kebawah	9. Di lingkungan Kanwil masing-masing

1	2	3	4	5
		10. Pembebasan tugas dalam rangka pensiun	10.a. PNS Gol/ruang III/a s.d. III/d b. PNS Golongan I dan II	10.a. Di lingkungan Kanwil masing-masing b. Pada Kanwil masing-masing
		11. Pengangkatan dalam jabatan fungsional	11.a. Pejabat fungsional Golongan III b. Pejabat fungsional Golongan II	11.a. Di lingkungan Kanwil masing-masing b. Pada Kanwil masing-masing
	2. Kepala Kantor Dep. Agama Kab / Kota	1. Pengangkatan menjadi PNS	1. CPNS Gol/ruang III/a kebawah, kecuali CPNS pada MAN	1. Di lingkungan Kandepag masing-masing
		2. Kenaikan pangkat	2. PNS Golongan I dan II	2. Di lingkungan Kandepag masing-masing
		3. Penyesuaian masa kerja	3. PNS Golongan I dan II	3. Di lingkungan Kandepag masing-masing
		4. Pindah dalam satuan kerja	4. a. PNS Gol/ruang III/d kebawah, kecuali PNS pada MAN dan Kepala Madrasah b. Guru Agama yang ditugaskan pada Sekolah Umum / kejuruan dan Madrasah Swasta	4. a. Di lingkungan Kandepag masing-masing b. Di lingkungan Kandepag masing-masing
		5. Pembebasan tugas dalam rangka pensiun	5. PNS Golongan I dan II	5. Di lingkungan Kandepag masing-masing
		6. Pengangkatan dalam jabatan fungsional	6. pejabat fungsional golongan II, kecuali pada MAN	6. di lingkungan Kandepag masing-masing
	3. Kepala Madrasah Aliyah Negeri	1. Pengangkatan menjadi PNS	1. CPNS Golongan I dan II	1. Pada MAN masing-masing

1	2	3	4	5
	4. Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri	2. Kenaikan pangkat 3. Peninjauan masa kerja	2. PNS Golongan I dan II 3. PNS Golongan I dan II	2. Pada MAN masing-masing 3. Pada MAN masing-masing
		1. Pengangkatan menjadi CPNS 2. Kenaikan pangkat 3. Peninjauan masa kerja	1. CPNS Golongan I dan II 2. PNS Golongan I dan II 3. PNS Golongan I dan II	1. Pada MTsN masing-masing 2. Pada MTsN masing-masing 3. Pada MTsN masing-masing
	B. DI LINGKUNGAN BALAI DIKLAT / LITBANG Kepala Balai Diklat / Litbang	1. Pengangkatan menjadi PNS 2. Kenaikan pangkat 3. Peninjauan masa kerja 4. Pindah dalam satuan kerja 5. Pencabutan/Pembatalan PNS 6. Pemberhentian dengan hormat atas permohonan sendiri tanpa hak pensiun 7. Pemberhentian dengan hormat atas permohonan sendiri dengan hak pensiun (APS)	1. CPNS Golongan III/a kebawah 2. PNS Gol/ruang III/c kebawah 3. PNS Gol/ruang III/c kebawah 4. PNS Gol/ruang III/d kebawah 5. PNS Gol/ruang III/a kebawah 6. CPNS Gol/ruang III/d kebawah 7. PNS Gol/ruang III/c kebawah	1. Pada Balai Diklat / Litbang masing-masing 2. Pada Balai Diklat / Litbang masing-masing 3. Pada Balai Diklat / Litbang masing-masing 4. Pada Balai Diklat / Litbang masing-masing 5. Pada Balai Diklat / Litbang Masing-masing 6. Pada Balai Diklat / Litbang masing-masing 7. Pada Balai Diklat / Litbang masing-masing

1	2	3	4	5
		8. Pembebastugasan dalam rangka pensiun 9. Pengangkatan dalam jabatan fungsional	8. PNS Gol/ruang III/c kebawah 9. Pejabat fungsional Golongan II dan III	8. Pada Balai Diklat / Litbang masing-masing 9. Pada Balai Diklat / Litbang masing-masing
	C. DI LINGKUNGAN UIN / IAIN Rektor UIN / IAIN	1. Pengangkatan CPNS 2. Pengangkatan menjadi PNS 3. Kenaikan pangkat 4. Peninjauan masa kerja 5. Pindah dalam satuan kerja 6. Pencabutan / Pembatalan CPNS 7. Pemberhentian dengan hormat atas permohonan sendiri tanpa hak pensiun 8. Pemberhentian dengan hormat atas permohonan sendiri dengan hak pensiun (APS)	1. CPNS Gol/ruang III/c kebawah 2. CPNS Gol/ruang III/c kebawah 3. PNS Gol/ruang III/c kebawah 4. PNS Gol/ruang III/c kebawah 5. PNS Gol/ruang III/d kebawah 6. PNS Gol/ruang III/c kebawah 7. CPNS Gol/ruang III/c s.d III/d 8. PNS Gol/ruang III/c kebawah	1. Pada UIN / IAIN masing-masing 2. Pada UIN / IAIN masing-masing 3. Pada UIN / IAIN masing-masing 4. Pada UIN / IAIN masing-masing 5. Pada UIN / IAIN masing-masing 6. Pada UIN / IAIN masing-masing 7. Pada UIN / IAIN masing-masing 8. Pada UIN / IAIN masing-masing

1	2	3	4	5
		9. Pembebastugasan dalam rangka pensiun 10. Pengangkatan dalam jabatan fungsional	9. PNS Gol/ruang III/d kebawah 10.a. Pejabat fungsional Golongan II s/d IV /b b. PNS yang diangkat menjadi Asisten Ahli dan Lektor	9. Pada UIN / IAIN masing-masing 10.a. Pada UIN / IAIN masing-masing b. Pada UIN / IAIN masing-masing
	D. DI LINGKUNGAN PTA Ketua Pengadilan Tinggi Agama	1. Pengangkatan CPNS 2. Pengangkatan menjadi PNS 3. Kenaikan pangkat 4. Peninjauan masa kerja 5. Pindah dalam satuan kerja, kecuali hakim	1. CPNS Gol/ruang III/c kebawah 2. a. CPNS Gol/ruang III/b s.d. III/c b. CPNS Golongan III/a kebawah 3. a. PNS Gol/ruang III/a s.d. III/c b. PNS Golongan I dan II 4. a. PNS Gol/ruang III/a s.d. III/c b. PNS Golongan I dan II 5. PNS Gol/ruang III/d kebawah	1. Di lingkungan PTA masing-masing 2. a. Di lingkungan PTA masing-masing b. Pada PTA masing-masing 3. a. Di lingkungan PTA masing-masing b. Pada PTA masing-masing 4. a. Di lingkungan PTA masing-masing b. Pada PTA masing-masing 5. Pada PTA masing-masing

1	2	3	4	5
		6. Pindah antar Pengadilan Agama, kecuali hakim 7. Pencabutan / Pembatalan CPNS 8. Pemberhentian dengan hormat atas permohonan sendiri tanpa hak pensiun 9. Pemberhentian dengan hormat atas permohonan sendiri dengan hak pensiun (APS) 10. Pembebastugasan dalam rangka pensiun 11. pengangkatan dalam jabatan fungsional	6. PNS Gol/ruang III/d kebawah 7. a. CPNS Gol/ruang III/c kebawah b. CPNS Golongan III/a kebawah 8. a. PNS Gol/ruang III/a s.d. III/d b. PNS Golongan I dan II 9. PNS Golongan III/c kebawah 10. PNS Gol/ruang III/d 11.a. Pejabat fungsional Golongan II dan III b. Panitera Pengganti dan Juru Sita pengganti	6. Di lingkungan PTA masing-masing 7. a. Pada PTA masing-masing b. Pada PTA masing-masing 8. a. Di lingkungan PTA masing-masing b. Pada PTA masing-masing 9. Di lingkungan PTA masing-masing. 10. Di lingkungan PTA masing-masing. 11.a Di lingkungan PTA masing-masing b. Di lingkungan PTA masing-masing
	E. DI LINGKUNGAN PENGADILAN AGAMA Ketua Pengadilan Agama	1. Pengangkatan menjadi PNS	1. CPNS Golongan I dan II	1. Pada Pengadilan Agama masing-masing

1	2	3	4	5
		2. Kenaikan Pangkat 3. Pindah dalam satuan kerja 4. Pemberhentian dengan hormat atas permohonan sendiri tanpa hak pensiun 5. Pembeastugasan dalam rangka pensiun 6. Pengangkatan dalam jabatan fungsional	2. PNS Golongan I dan II 3. PNS Golongan I dan II 4. PNS Golongan I dan II 5. PNS Golongan I dan II 6. Pejabat fungsional golongan II	2. Pada Pengadilan Agama masing-masing 3. Pada Pengadilan Agama masing-masing 4. Pada Pengadilan Agama masing-masing 5. Pada Pengadilan Agama masing-masing 6. Pada Pengadilan Agama masing-masing
	F. DI LINGKUNGAN STAIN / STAKPN / STAHN Ketua	1. Pengangkatan CPNS 2. Pengangkatan menjadi PNS 3. Kenaikan Pangkat 4. Peninjauan Masa Kerja 5. Pindah dalam satuan kerja	1. CPNS Golongan III/c kebawah 2. CPNS Golongan III/c kebawah 3. PNS Golongan III/c kebawah 4. PNS Golongan III/c kebawah 5. PNS Golongan III/d kebawah	1. Pada STAIN / STAKPN / STAHN masing-masing 2. Pada STAIN / STAKPN / STAHN masing-masing 3. Pada STAIN / STAKPN / STAHN masing-masing 4. Pada STAIN / STAKPN / STAHN masing-masing 5. Pada STAIN / STAKPN / STAHN masing-masing

1	2	3	4	5
		6. Pencabutan / Pembatalan CPNS 7. Pemberhentian dengan hormat atas permohonan sendiri tanpa hak pensiun 8. Pemberhentian dengan hormat atas permohonan sendiri dengan hak pensiun (APS) 9. Pembeastugasan dalam rangka pensiun 10. Pengangkatan dalam jabatan fungsional	6. PNS Golongan III/c kebawah 7. CPNS Golongan III/d kebawah 8. PNS Gol/ruang III/c kebawah 9. PNS Gol/ruang III/d kebawah 10. Pejabat fungsional Golongan II dan III	6. Pada STAIN / STAKPN / STAHN masing-masing 7. Pada STAIN / STAKPN / STAHN masing-masing 8. Pada STAIN / STAKPN / STAHN masing-masing 9. Pada STAIN / STAKPN / STAHN masing-masing 10. Pada STAIN / STAKPN / STAHN masing-masing

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Oktober 2003

MENTERI AGAMA I



SAID AGIL HUSINALMUNAWAR